



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 500/020 k/2011 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI BAHAN GALIAN BATUBARA MINERAL TURUTANYA DAN MINERAL LAINYA P. T YASMIN MINERAL DI KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 2 (Dua);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Batubara, Mineral turutanya dan Mineral lainnya kepada P.T Yasmin Mineral di Kabupaten Yahukimo, ternyata calon areal yang dimohon sesuai hasil telaahan terhadap Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten Yahukimo terdapat tumpang tindih areal;
- b. bahwa untuk tertib, kenyamanan dan kelancaran kegiatan usaha pertambangan di lapangan ke depan, perlu penegasan dan kepastian calon areal kepada P.T Yasmin Mineral yang bergerak pada sektor Pertambangan di Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa dalam rangka tertib penggunaan dan menghindari terjadinya tumpang tindih calon areal Usaha Pertambangan, maka Pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu segera melakukan penataan ulang terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) P.T Yasmin Mineral;
- d. bahwa untuk maksud huruf a,b dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68);
3. Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang –undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan- bahan Galian (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 93);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pengawasan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142);
21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1165.K/ 844/ M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap Untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan Umum;
22. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.K/ 844/ M.PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi Untuk Usaha Pertambangan Umum;
23. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 555.K/ M.PE/1995 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
24. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/ 008/ M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
25. Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua;
26. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 104 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Kuasa Pertambangan Umum Di Wilayah Provinsi Papua.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Eksplorasi Bahan Galian Batubara, Mineral Turutanya dan Mineral- Mineral lainnya di Kabupaten Yahukimo dengan jangka waktu 3 (Tiga) Tahun kepada :

Nama : P.T Yasmin Mineral
Alamat :
Jalan

Atas suatu wilayah yang terletak di :

Povinsi : Papua
Kabupaten : Yahukimo
Kecamatan :
Luas :

Dengan penjelasan Batas Wilayah dan peta wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

K E D U A : Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berkewajiban:

- 1) Memilih tempe tinggal (domisili) di kabupaten yahukimo;
- 2) Wajib memenuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin usaha pertambangan;
- 3) Sebelum melakukan kegiatan, pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP) ini harus terlebih dahulu memberitahu aparat pemerintah setempat dan melakukan sosialisai bersama instansi terkait;
- 4) Hubungan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan pihak ketiga, menjadi tanggung jawab Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 5) Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib membayar iuran tetap eksplorasi dan kewajiban lainnya menurut ketentuan yang berlaku dan harus dilunasi setelah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- 6) Jika terjadi tumpang tindih wilayah dengan kepentingan lahan lainnya yang telah memiliki izin pengelolaan sebelum terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebelum melaksanakan kegiatan eksplorasi detail dalam satu wilayah tersebut terlebih dahulu menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib memberikan rencana kerja dan rencana biaya eksplorasi kepada Bupati yahukimo paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- 8) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada bupati yahukimo dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Menteri energy dan sumber daya mineral u.p Direktorat jendral geologi dan sumber daya mineral di Jakarta;
 - b. Gubernur provinsi papua u.p kepala dinas pertambangan dan energy provinsi papua di jayapura;
 - c. Kepala distrik Obio di Sumohai;
- 9) Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat member fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) lainnya apabila diperlukan;
- 10) Selambat-lambatnya dalam 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini agar melaksanakan dan menyampaikan laporan mengenai pematokan tata batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi yang disaksikan oleh aparat setempat;
- 11) Selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus melakukan kegiatan eksplorasi;
- 12) Wajib mengangkat seorang kepala teknik tambang dalam melaksanakan eksplorasi pertambangan, melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan;
- 13) Wajib mengindahkan semua ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas atau pejabat yang berwenang;
- 14) Tidak dibenarkan melakukan kegiatan eksplorasi pada daerah diluar batas- batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi;
- 15) Dalam bidang pengawasan :
 - a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengindahkan dan mentaati peraturan yang berlaku mengenai pengawasan dan kesehatan kerja serta lingkungan di bidang pertambangan umum;
 - b. Pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan oleh pelaksana inspeksi tambang atau pejabat yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diperkenankan meminta petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat tugas lainnya.
- 16) Perpanjangan izin :
 - a. Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan atau permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi sebagai peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi
 - b. Atas kelalaian sebagaimana tersebut huruf a diatas dapat mengakibatkan:
 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;
 2. Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya keputusan ini, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda atau bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

- K E T I G A : pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tidak diperbolehkan memindahtangankan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi ini dengan dalih apapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari bupati yahukimo;
- KEEMPAT : Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis, apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi terbukti tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini;
- K E L I M A : dengan ditetapkannya keputsan ini, maka keputusan bupati yahukimo nomor 500/020 k/2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Tembusan Yth:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral u.p Direktur Jendral geologi dan sumber daya mineral di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
9. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
10. Pimpinan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Eksplorasi Batubara.